



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.980, 2017

KEMEN-ESDM. Mineral Logam dan Batubara.
Harga Patokan Penjualan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN

MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dalam penjualan komoditas tambang mineral dan batubara melalui penetapan harga patokan, perlu mengatur kembali penetapan harga patokan mineral logam dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) HPM Logam ditetapkan oleh Menteri untuk masing-masing jenis komoditas Mineral Logam.
- (2) HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPM Logam untuk komoditas:
 - a. nikel, dapat berupa:
 1. bijih nikel;

2. *feronikel*;
 3. *mixed hidroxyde presipitate*;
 4. *mixed sulfide presipitate*;
 5. *nickel metal shot*;
 6. *nickel pig iron*;
 7. ingot nikel; dan/atau
 8. *nickel-matte*.
- b. kobalt, dapat berupa:
1. bijih kobalt;
 2. konsentrat kobalt;
 3. ingot kobalt; dan/atau
 4. kobalt sulfida.
- c. timbal, dapat berupa:
1. bijih timbal;
 2. konsentrat timbal;
 3. ingot timbal; dan/atau
 4. *bullion* timbal.
- d. seng, dapat berupa:
1. bijih seng;
 2. ingot seng;
 3. konsentrat seng; dan/atau
 4. seng oksida (*zinc oxide*).
- e. bauksit, dapat berupa:
1. bijih bauksit;
 2. ingot aluminium;
 3. *chemical grade alumina*; dan/atau
 4. *smelter grade alumina*.
- f. besi, dapat berupa:
1. bijih besi;
 2. konsentrat besi;
 3. pasir besi;
 4. pellet pasir besi;
 5. *sponge iron*; dan/atau
 6. *pig iron*.
- g. emas berupa logam emas;
- h. perak berupa logam perak;
- i. timah berupa ingot timah;